

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD

A. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya

Akad berasal dari kata *al-'aqd* secara bahasa berarti ikatan, mengikat (*al-rabth*) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹

Dalam al-Qur'an terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian yaitu, *al-'aqd* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Kata *l-'aqdu* terdapat dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1 yaitu:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”.(QS.al-Maidah: 1)²

Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 76 yaitu:



Artinya:”*Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*”(QS. Ali Imran: 76).³

¹ Gufron A. Mas'adi, *Loc.Cit*

² Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.107

³ *Ibid*, hlm. 60

Menurut istilah pengertian akad antara lain dikemukakan:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuna syara’ yang berdampak pada obyeknya.”⁴

مجموع ايجاب احدالطر فين مع قبول الاخر او الكلام الواحد القائم مقامهما

Artinya: “Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.”

مجموع الايجاب والقبول ادعا يقوم مقامهما مع ذلك الارتباط الحكمي

Artinya: “Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.”

ربط اجزاء التصرف بالايجاب والقبول شرعا

Artinya:” Ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut syara’ dengan cara serah terima.”⁵

Akad seperti yang disampaikan definisi di atas merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. Musthafa az-Zarqa mendefinisikan *tasharruf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara’ menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).⁶ Menurut Musthafa az-Zarqa *tasharruf* memiliki dua bentuk, yaitu:⁷

- a. *Tasharruf fi’li* (perbuatan). *Tasharruf fi’li* adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus.

⁴ Hamzah Ya’qub, *Op.Cit*, hlm. 71

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu’amalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 46

⁶ Ghufroon A. Mas’adi, *Op cit*, hlm. 77

⁷ *Ibid*, hlm. 78

b. *Tasharruf qauli* (perkataan). *Tasharruf qauli* adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum. *Tasharruf qauli* terbagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Tasharruf qauli aqdi* adalah suatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab dan qabul. Pada bentuk ini ijab dan qabul yang dilakukan para pihak ini disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan diantara mereka.
- 2) *Tasharruf qauli ghoiru aqdi* merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan qabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan.
 - a) Perkataan yang berupa pernyataan yaitu pengadaaan suatu hak atau mencabut suatu hak (ijab saja), seperti ikrar wakaf, ikrar talak, pemberian hibah. Namun ada juga yang tidak sependapat mengenai hal ini bahwa ikrar wakaf dan pemberian hibah bukanlah suatu akad. Meskipun pemberian wakaf dan hibah hanya ada pernyataan ijab saja tanpa ada pernyataan qabul kedua *tasharruf* ini tetap termasuk dalam *tasharruf* yang bersifat akad.
 - b) Pernyataan yang berupa perwujudan yaitu dengan melakukan penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyebabkan adanya nisbat hukum, seperti gugatan, pengakuan di depan hakim,

sumpah. Tindakan tersebut tidak bersifat mengikat, sehingga tidak dapat dikatakan akad, tetapi termasuk perbuatan hukum.⁸

B. Rukun dan Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.⁹ Sedangkan syarat adalah Sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.¹⁰

Mengenai rukun akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli fiqih. Di kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya *sighat al-'aqd*, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqd* (subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad). Alasannya adalah *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqd* (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada di luar perbuatan akad. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan madzhab Syafi'i termasuk imam Ghazali dan kalangan madzhab Maliki termasuk Syihab Al- Karakhi, bahwa

⁸ Gemala Dewi, *Op.Cit*, hlm. 48-49

⁹ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 1510

¹⁰ *Ibid*, hlm. 1691

al-‘aqidain dan *mahallul aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.¹¹

Menurut jumhur ulama rukun akad adalah *al-‘aqidain*, *mahallul ‘aqd*, *sighat al-‘aqd*. Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa Az-Zarqa menambah *maudhu’ul ‘aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat ‘aqd* (unsur-unsur penegak akad).¹² Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.¹³

1. Pihak-pihak yang berakad (*al-‘aqidain*)

Al-‘aqidain adalah orang yang melakukan akad, yaitu pembeli dan penjual disyaratkan dewasa, berakal, baligh. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan Aqid (orang yang berakad) harus berakal yakni sudah mumayiz, anak yang agak besar yang pembicaraanya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayiz, orang gila dan lain–lain. Adapun ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan Aqid harus balig (terkena perintah syara’) berakal dan telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian ulama Hanabilah membolehkan seorang

¹¹ Ghufron A. Ms’adi, *Op cit*, hlm.79

¹² *Ibid*, hlm. 81

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 23.

anak kecil membeli barang dan tasharruf atas seizin walinya.¹⁴ Untuk lebih jelas tentang persyaratan aqid, berikut ini akan dijelaskan secara terperinci.

1) Ahli Akad

Secara bahasa ahli adalah suatu kepantasan atau kelayakan. Sedangkan menurut istilah adalah kepantasan seseorang untuk menetapkan hak yang telah ditetapkan baginya dan pantas untuk beraktifitas atas barang tersebut.

Ahli akad terbagi dua, yaitu ahli wujud dan ahli ahli 'ad (pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban)

a. Ahli Wujud

Yaitu kepantasan atau kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu kemestian yang harus menjadi haknya, seperti kepantasan menetapkan harga yang harus diganti oleh seorang yang telah merusak barangnya atau menetapkan harga.¹⁵

b. Ahli 'ada

Ahli 'ada adalah kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan syara' seperti shalat, puasa, dan haji.¹⁶

2) Al Wilayah (Kekuasaan)

Wilayah menurut bahasa adalah penguasaan terhadap suatu urusan dan kemampuan menegakkannya. Menurut istilah wilayah

¹⁴ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 73.

¹⁵ Syafi'I Rahmat, *Loc.Cit*,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 56

adalah kekuasaan seseorang berdasarkan syara' yang menjadikannya untuk melakukan akad dan tasyarruf. Perbedaan antara ahli akad dan wilayah, antara lain ahli akad adalah kepantasan seseorang untuk berhubungan dengan akad, sedangkan al wilayah adalah kepantasan seseorang untuk melaksanakan akad.¹⁷

2. Obyek akad (*mahallul 'aqd*)

Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenisnya, ciri-ciri dan ukurannya. Syarat barang yang diserahkan kemudian haruslah dalam status tanggungan, kriteria barang tersebut menunjukkan kejelasan jumlah dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan lainnya sehingga tidak menimbulkan fitnah dan batas waktu diketahui dengan jelas.¹⁸

Dalam hal ini ma'qud alaih adalah obyek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan.

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fuqaha menetapkan empat syarat dalam objek akad berikut ini:

1) *Ma'qud 'Alaih* (Barang) Harus Ada ketika Akad

Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad seperti jual beli yang sesuatu yang masih di

¹⁷ *Ibid*, hlm. 57

¹⁸ Sayid Sabiq Fiqih Sunnah Terj. Nor Hasanudin, *Loc. Cit*

dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih berada dalam kandungan induknya. Sebenarnya dalam beberapa hal syara' membolehkan jual beli atas barang yang tidak ada, seperti menjual buah-buahan yang masih di pohon setelah tampak buahnya dengan syarat-syarat tertentu.¹⁹

Transaksi *salam* tidak mensyaratkan barang berada pada pihak penjual akan tetapi hanya diharuskan ada pada waktu yang ditentukan.

Dalam *as salam* jika kedua belah pihak tidak menyebutkan tempat serah terima jual beli pada saat akad, maka jual beli dengan cara *as salam* tetaplah sah, hanya saja tempat ditentukan kemudian, karena penyebutan tempat tidak di jelaskan di dalam hadist. Apabila tempat merupakan syarat tentu maka Rasulullah SAW akan menyebutkannya, sebagaimana ia menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.²⁰

2) *Ma'qud 'Alaih* Harus *Masyru'* (sesuai dengan ketentuan syara')

Ulama fiqh sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara'. Oleh karena itu dipandang tidak sah, akad atas barang yang diharamkan.

3) Dapat Diberikan Waktu Akad

Disepakati oleh ahli fiqh bahwa barang yang dijadikan akad harus dapat diserahkan ketika akad. Dengan demikian, *ma'qud 'alaih* yang tidak diserahkan ketika akad seperti jual beli burung yang masih ada di udara tidak di pandang sebagai akad.

¹⁹.Syafi'I Rahmat, *Op. Cit*, hlm. 58

²⁰ *Ibid*, hlm.170

Akan tetapi dalam akad tabarru (derma) menurut imam Malik di bolehkan, seperti hibah atas barang yang kabur, sebab pemberi telah berbuat kebaikan, sedangkan yang diberi tidak mengharuskannya untuk menggantikannya dengan sesuatu, sehingga tidak terjadi percekocokan.²¹

Transaksi *salam* tidak mensyaratkan barang berada pada pada pihak penjual akan tetapi hanya diharuskan ada pada waktu yang ditentukan.²²

4) *Ma'qud 'Alaih* Harus Diketahui Oleh Kedua Belah Pihak yang Akad

Ulama fiqh menetapkan bahwa *ma'qud 'alaih* harus jelas diketahui oleh kedua pihak yang berakad. Larangan sunnah sangat jelas dalam jual beli gharar, dan barang yang tidak diketahi oleh pihak yang berakad.²³

5) *Ma'qud 'Alaih* Harus Suci

Ulama selain Hanafiyah menerangkan bahwa *ma'qud alaih* harus suci tidak najis dan tidak mutanajis. Dengan kata lain *ma'qud 'alaih* yang dijadikan akad adalah segala sesuatu yang suci, yang dapat dimanfaatkan menurut syara'.²⁴

Dalam akad *salam* barang yang dipesan harus bisa diserahkan pada waktu yang ditentukan tidak boleh mundur juga bagaimana cara penyerahan barang tersebut apakah barang itu diantar ke rumah pemesan atau di pasar atau pemesan nantinya yang akan mengambil sendiri barang

²¹ *ibid*, hlm. 60

²² Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 170.

²³ Syafi'I Rahmat, *Op. Cit*, hlm. 60

²⁴ *Ibid*, hlm. 61

tersebut. Dalam pesanan juga tidak boleh adanya khiyar syarat artinya kalau barangnya sudah ada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lantas tidak cocok akan dikembalikan. Barang yang sudah sesuai dengan ketentuan harus diterima.²⁵

3. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighat al-'aqd*)

Sighat al-'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari seseorang yang berakad yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan akad.²⁶

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:

- a) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya, sehingga di pahami oleh pihak yang melakukan akad
- b) Antara ijab dan qabul harus sesuai
- c) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.²⁷

Segala macam pernyataan akad dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Prinsipnya dalam Al-Qur'an surat, An-Nisaa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

25. Imam Taqiyuddin Abu Baker Ibnu Muhammad Al-Hussaini, *Loc. Cit*

²⁶ Gemala Dewi, *Op-cit*, hlm. 63

27. Syafi'I Rahmat, *Op. Cit*, hlm. 52.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.²⁸ (Q.S. An-nisaa’: 29)

Segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan (*taradli*) untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Dengan demikian penyerahan barang itu dapat diartikan sebagai ijabnya, sekalipun tanpa kalimat penyerahan, dan sebaliknya penerimaan barang itulah qabulnya, sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan.

Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:

a) Lisan

Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak .

b) Tulisan

Adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh badan hukum.

c) Isyarat

²⁸Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 84.

Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan, apabila cacatnya adalah suatu wicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.

d) Perbuatan

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima) . adanya perbuatan memberi dan menerima dari pihak yang saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya. Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar.²⁹

C. Bentuk-bentuk Akad

Para ulama fiqih, mengemukakan bahwa pembagian bentuk akad dapat dilakukan dari berbagai aspek dan sudut pandang yang berbeda-beda. Antara lain dilihat dari penjelasan berikut ini.

1. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi dua, akad sah dan tidak sah.

²⁹ Gemala Dewi, *Op.cit*, hlm.64

- a. Akad sah, yaitu akad yang telah memenuhi hukum dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad sah menurut ulama' Hanafi dan Maliki terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:
- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi hukum dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - 2) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.
- b. Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama' Hanafi membagi akad yang tidak sah itu menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:
- 1) Akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara', seperti akadnya orang gila atau cacat pada sighthat akadnya.
 - 2) Akad fasid, yaitu akad yang pada dasarnya disyari'atkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas, seperti adanya unsur tipuan.³⁰

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 108

2. Dilihat dari segi penamaannya, para ulama fiqih membagi akad menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Akad *musammah*, yaitu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, perikatan dan lain-lain.
 - b. Akad *ghair musammah*, yaitu akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka disepanjang zaman dan tempat, seperti *istishna'*, *bai' al-wafa* dan lain-lain.³¹
3. Dilihat dari segi disyari'atkannya akad atau tidak, terbagi dua yaitu sebagai berikut:
 - a. Akad *musyara'ah*, yaitu akad-akad yang dibenarkan syara', umpamanya jual beli, jual harta yang ada harganya dan termasuk juga hibah, dan *rahn* (gadai)
 - b. Akad *mamnu'ah*, yaitu akad-akad yang dilarang syara', seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan.
4. Dilihat dari sifat bendanya, akad dibagi dua macam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Akad *'ainiyah*, yaitu akad yang disyaratkan kesempurnaannya dengan melaksanakan apa yang diakadkan itu, misalnya benda yang dijual diserahkan kepada yang membeli.
 - b. Akad *ghairu 'ainiyah*, yaitu akad yang hasilnya semata-mata berdasarkan akad itu sendiri.³²

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Op.Cit*, hlm. 109

³² *Ibid*, hlm. 110

5. Dilihat dari bentuk atau cara melakukan akad. Dari sudut ini dibagi dua pula:
 - a. Akad-akad yang harus dilaksanakan dengan tata cara tertentu. Misalnya, pernikahan yang harus dilakukan dihadapan para saksi.
 - b. Akad-akad yang tidak memerlukan tata cara. Misalnya, jual beli yang tidak perlu di tempat yang ditentukan dan tidak perlu dihadapan pejabat.³³
6. Dilihat dari dapat tidaknya dibatalkan akad. Dari segi ini akad dibagi empat macam:
 - a. Akad yang tidak dapat dibatalkan, yaitu '*aqduzziwaj*'. Akad nikah tidak dapat dicabut, meskipun terjadinya dengan persetujuan kedua belah pihak. Akad nikah hanya dapat diakhiri dengan jalan yang ditetapkan oleh syari'at, seperti talak, *khulu'* atau karena putusan hakim.
 - b. Akad yang dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak, seperti jual beli, *shulh*, dan akad-akad lainnya.
 - c. Akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak pertama. Misal, *rahn* dan *kafalah*.
 - d. Akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak yang kedua, yaitu seperti: *wadi'ah*, '*ariyah*', dan *wakalah*.³⁴
7. Dilihat dari segi tukar-menukar hak. Dari segi ini akad dibagi tiga:

³³ *Ibid*, hlm. 111

³⁴ *Ibid*, hlm. 112

- a. Akad *mu'awadlah*, yaitu: akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli, sewa-menyewa, *shulh* dengan harta, atau *shulh* terhadap harta dengan harta.
 - b. Akad *tabarru'at*, yaitu: akad-akad yang berdasarkan pemberian dan pertolongan, seperti hibah dan 'ariyah.
 - c. Akad yang mengandung *tabarru'* pada permulaan tetapi menjadi *mu'awadlah* pada akhirnya, seperti *qardh* dan *kafalah*.³⁵
8. Dilihat dari segi keharusan membayar ganti dan tidak, maka dari segi ini dibagi tiga golongan:
- a. Akad *dhamanah*, yaitu tanggung jawab pihak kedua sesudah barang-barang itu diterimanya, seperti jual beli, *qardh* menjadi *dhamanah* pihak yang kedua sesudah Barang itu diterimanya.
 - b. Akad amanah yaitu tanggung jawab dipikul oleh yang empunya, bukan oleh yang memegang barang , missal, *syirkah*, *wakalah*.
 - c. Akad yang dipengaruhi beberapa unsure, dari satu segi yang mengharuskan *dhamanah*, dan dari segi yang lain merupakan amanah yaitu: *ijazah*, *rahn*, *shulh*.
9. Dilihat dari segi tujuan akad dibagi menjadi empat golongan:
- a. Yang tujuannya *tamlik*, seperti, jual beli, *mudharabah*.
 - b. Yang tujuannya mengokohkan kepercayaan saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
 - c. Yang tujuannya menyerahkan kekuasaan seperti *wakalah*, wasiat.

³⁵ *Ibid*, hlm. 113

d. Yang tujuannya memelihara, yaitu: wadi'ah.³⁶

10. Dilihat dari segi waktu berlakunya, terbagi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Misalnya, jual beli dengan harga yang ditanggungkan, *shulh*, *qaradh* dan hibah.
- b. Akad *mustamirah*, dinamakan juga akad *zamaniyah*, yaitu akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang menjadi unsur asasi dalam pelaksanaannya. Contoh: *ijarah*, *'ariyah*, *wakalah* dan *syirkah*.

11. Dilihat dari ketergantungan dengan yang lain, akad dari segi ini dibagi dua juga, yaitu sebagai berikut:

- a. Akad *asliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri, tidak memerlukan adanya sesuatu yang lain, misalnya jual beli, *ijarah*, *wadi'ah*, *'ariyah*.
- b. Akad *tab'iyah*, yaitu akad yang tidak dapat berdiri sendiri karena memerlukan sesuatu yang lain, seperti: *rahn* dan *kafalah*.³⁷

12. Dilihat dari maksud dan tujuannya, akad terbagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Akad *tabarru'*, yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridho dan pahala dari Allah, sama sekali tidak ada unsure mencari "return" ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah:

³⁶ *Ibid*, hlm. 114

³⁷ Gemala Dewi, *Op.Cit*, hlm. 63

1) *Hibah*

Hibah adalah akad yang obyeknya mengalihkan hak milik kepada orang lain secara Cuma-Cuma tanpa adanya bayaran.³⁸

2) *wakaf*

Secara etimologis, istilah wakaf berasal dari kata *waqf*, yang bisa bermakna *habs* (menahan). Istilah *waqf* sendiri diturunkan dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, artinya sama dengan *habasa-yahbisu-habsan* (menahan).

Dalam syariat, wakaf bermakna menahan pokok dan mendermakan buah atau dengan kata lain, menahan harta dan mengalirkan manfaat-manfaatnya di jalan Allah.³⁹

3) *Wasiat*

Wasiat adalah suatu akad dimana seseorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya.⁴⁰

4) *Rahn*

Secara etimologi kata ar- *rahn* berarti tetap, kekal dan jaminan. Akad *rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan atau agunan. Ada beberapa definisi *rahn* yang dikemukakan para ulama fiqih.

Ulama Maliki mendefinisikannya dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat

³⁸ Hasbi ash-Shiddieqy. *Op. Cit*, hlm. 98

³⁹ Sayyid Sabiq' *Op.Cit*, hlm. 161

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 107

mengikat. Ulama Hanafi mendefinisikannya dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) itu baik, seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan ulama Syafi'i dan Hambali mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya itu.⁴¹

5) *Wakalah*

Secara etimologi *wakalah* berarti, *al-hifdh* (pemeliharaan) seperti, firman Allah QS. Ali Imron (3): 173:.. “Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung.” *Wakalah* juga berarti *al-Tafwidh* (penyerahan), pendelegasian, atau pemberian mandat. (QS. Hud (11): 56: “Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu..”, *al-Kahfi* (18): 19.

Menurut para *fuqada*, *wakalah* berarti : “pemberian kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara *syar'i* menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.”⁴²

6) *Kafalah*

Al-Kafalah menurut bahasa berarti *al-Dhaman* (jaminan), *hamdalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Sedangkan

⁴¹ Gemala Dewi, *Loc-cit*

⁴² *Ibid* hlm. 137,

menurut istilah, para ulama mengemukakan definisi yang berbeda-beda, antara lain adalah : “Menggabungkan satu *dzimah* (tanggung jawab) kepada *dzimah* yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda”.

Istilah *kafalah* menurut Mazhab Hanafi adalah memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum. Dengan kata lain menjadikan seseorang ikut bertanggungjawab atas tanggung jawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, utang, atau barang. Meskipun demikian, penjamin yang ikut bertanggung jawab tersebut tidak dianggap berhutang, dan utang pihak yang dijamin tidak gugur dengan jaminan pihak penjamin. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, Syafi’I da Hambali, *kafalah* adalah menjadikan seseorang penjamin ikut bertanggungjawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran utang, dan dengan demikian keduanya dipandang berhutang. Ulama sepakat dengan bolehnya *kafalah*, karena sangat dibutuhkan dalam *mu’amalah* dan agar yang berpiutang tidak dirugikan karena ketidakmampuan yang berhutang.⁴³

7) *Hiwalah*

Hiwalah adalah akad pemindahan utang piutang satu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak yang terlibat;

⁴³ Ibid, hlm. 360

muhil atau *madin*, pihak yang memberi utang (*muhil da'in*) dan pihak yang menerima pemindahan (*muhil a'alaih*). Di pasar keuangan konvensional praktik *hiwalah* dapat dilihat pada transaksi anjak piutang (*factoring*). Namun kebanyakan ulama tidak memperbolehkan mengambil manfaat (imbalan) atas pemindahan utang atau piutang tersebut.⁴⁴

8) *'Ariyah*

Menurut etimologi, *al-ariyah* berarti sesuatu yang dipinjam, pergi, dan kembali atau beredar. Sedangkan menurut terminologi fiqih, ada dua definisi yang berbeda. *Pertama*, Ulama Maliki dan Hanafi, mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. *Kedua*, Ulama Syafi'i dan Hambali mendefinisikannya dengan kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi. Kedua definisi ini membawa akibat hukum yang berbeda. Definisi pertama membolehkan peminjam meminjamkan barang yang ia pinjam kepada pihak ketiga. Sedangkan definisi kedua tidak membolehkan. *'Ariyah* merupakan sarana tolong-menolong antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu.⁴⁵

9) *Al qardh*

Secara bahasa *al-qardh* berarti *al-qoth'* (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh*, karena ia

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 96

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Op.Cit*, hlm. 238

terputus dari pemiliknya.⁴⁶ Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan *sesuatu* kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sana dengan itu.

Pengertian ” sesuatu “ dari definisi diatas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk orang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.⁴⁷

Utang piutang (*al qardh*) merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang berbentuk *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran islam (al-Qur'an dan al-Hadist) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah “menghutangkan kepada Allah dengan hutang baik “⁴⁸

b. Akad *tijari*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah:

1) *Murabahah*

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan

⁴⁶Gufron A. Mas'adi, *Loc.Cit*

⁴⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukun Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 136

⁴⁸ Gufron A. Mas'adi, *Op. Cit*, hlm. 171

permohonan pembelian terhadap satu barang dengan keuntungan atau tambahan harga dan transparan.⁴⁹

2) *As-Salam atau As-Salaf*

As-salam dinamakan juga *salaf* (pendahuluan) yaitu jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun diterima kemudian.⁵⁰ Para ahli fiqh menyebut juga *Bai'al Mahawij* (karena kebutuhan mendesak) karena merupakan jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, dalam kondisi mendesak bagi dua pihak yang melakukan akad pembeli (pemilik uang) membutuhkan barang dan penjual (pemilik barang) membutuhkan pembayarannya sebelum barang selesai untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan menanam hingga panen. Bentuk jual beli ini bagian dari kepentingan dan kebutuhan.⁵¹

Transaksi *salam* merupakan salah satu bentuk yang telah menjadi kebiasaan di berbagai masyarakat. Orang yang mempunyai perusahaan sering membutuhkan uang untuk kebutuhan perusahaan mereka, bahkan sewaktu-waktu kegiatan perusahaannya terhambat karena kekurangan bahan pokok. Sedangkan si pembeli selain akan mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya, ia pun sudah menolong kemajuan

⁴⁹ Gemala Dewi, *Op cit*, hlm. 111

⁵⁰ *Ibid*, hlm 112

⁵¹ Sayyid Sabiq *Op.Cit*, hlm. 167

perusahaan saudaranya. Maka untuk kepentingan tersebut Allah mengadakan peraturan *salam*.⁵²

Definisi salam yang diberikan fuqaha berbeda-beda:

Menurut syafi'iyah salam ialah :

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنِ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ

*Artinya: Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad.*⁵³

Menurut Malikiyah salam ialah :

بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ يَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ

*Artinya: Suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.*⁵⁴

Adapun dasar hukum yang disyariatkan jual beli salam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama.

Dasar hukum yang pertama firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 281 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
(البقرة : 282)

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. Al-Baqarah : 282).*⁵⁵

⁵² Gemala Dewi, *Op. cit*, hlm. 114

⁵³ M. Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 143

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 144

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cita*, hlm. 49

Ayat di atas jelas hukum mubahnya dan perlunya ada catatan yaitu kata istilah sekarang dengan data administrasi atau pembukuan, seperti kwitansi dan buku-buku lainnya yang diperlukan untuk ketertiban dan terjaminnya lupa atau perbuatan penipuan, serta dalam jual beli hendaknya waktu untuk pembayaran itu ditentukan.⁵⁶

Berkenaan dengan ayat ini, Ibnu Abbas berkata: “saya bersaksi bahwa *salaf (salam)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabNya dan diizinkanNya” lalu ia membaca ayat tersebut di atas.⁵⁷

Dasar hukum di atas sesuai dengan tuntunan syari’ah, prakteknya dibolehkan pula dengan penangguhan waktu pembayaran dalam jual beli. Selama kriteria barang tersebut diketahui dengan jelas dan menjadi tanggungan pihak penjual, dan pembeli yakin akan dipenuhinya kriteria tersebut oleh penjual ada waktu yang telah ditentukan. Seperti jual beli yang terkandung dalam ayat tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa selama itu juga ia tidak termasuk dalam larangan Nabi SAW.

Maksud pelarangan tersebut adalah bahwa seseorang menjual barang tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Karena, barang yang tidak dapat diserahkan berarti bukan miliknya,

⁵⁶ Drs. Sudarsono. SH.M.Si, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet ke 2, Jakrta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 415

⁵⁷ Syafi’I Antonio, *Op.cit.* hlm. 109

sehingga jual beli tersebut merupakan *gharar* (menipu). Sedangkan untuk jual beli barang yang memiliki kriteria tertentu, ada jaminan dan ada prasangka kuat dapat dipenuhi tepat waktu, maka bukan termasuk menipu.⁵⁸

Dasar hukum lainnya adalah hadist yang berkaitan dengan tradisi penduduk Madinah yang didapati oleh Rasulullah pada awal hijrah beliau ke sana, yaitu tradisi akad *salaf* (*salam*) dalam buah-buahan jangka waktu satu tahun atau dua tahun, beliau bersabda:

حدثنا صدقة اخبرنا ابن عيينة اخبرنا ابن نجيح عن عبدالله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
 قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون
 بالتمر السننتين والثلاث, فقال : من اسلف في شئ ففي كيل
 معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم.

Artinya: “Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan oleh Ibnu Uyainah dikabarkan oleh Ibnu Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan melihat penduduk disana melakukan jual beli salaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, maka Nabi berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. (HR. Bukhari).⁵⁹

Dan juga hadits dari Rifa’ah Bin Rafi’:

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Op.Cit*, hlm. 111

⁵⁹ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju’fi, *Shahih Bukhari, Loc.Cit*

عن رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل
أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
(رواه البزار)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi'. Sesungguhnya Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, Nabi Muhammad SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur (HR. Bazzar)⁶⁰

Salam, kata *as-salaf* memiliki pengertian yang sama dengan *as-salam*. *As-salam* berasal dari bahasa penduduk Irak dan kata *as-salaf* berasal dari bahasa penduduk Hijaz.

Wawazanin ma'lumin huruf *all wawu* disini berarti “au” yakni menggunakan takaran dalam barang-barang yang dapat ditakar atau menggunakan timbangan dalam barang-barang yang akan digunakan.⁶¹

Menurut Hanafiyah, jual beli *salam* diperbolehkan dengan alasan *salam*, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya.

Menurut ulama Malakiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah akad *salam* sah dengan alasan telah menjadi kebiasaan ummat manusia dalam bertransaksi, dengan catatan terpenuhinya semua syarat sebagaimana disebutkan dalam akan *salam*.⁶²

⁶⁰ Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *subul as Sulam*, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Halabi, 1990, hlm. 4

⁶¹ Drs. Taufik Rahman, *Hadits-Hadits Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm, 133

⁶² Dimyaudin Adjuaini, *Op.Cit*, hlm. 138

Transaksi jual beli *salam* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga sah hukumnya.

Rukun jual beli salam menurut jumhur ulama terdiri atas:

1. Orang yang berakad, baligh dan berakal
2. Barang yang di pesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya.
3. Ijab dab qabul.⁶³

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah hukumnya. Diantara syarat-syarat yang dimaksud ada yang berkaitan dengan penukaran dan ada yang berkaitan dengan barang yang dijual.

Syarat-syarat penukaran adalah sebagai berikut:

1. Jenisnya diketahui
2. Jumlahnya diketahui
3. Diserahkan di tempat yang sama.

Sedangkan syarat-syarat barang (*muslam fih*) adalah:

1. Berada dalam tanggungan
2. Dijelaskan dengan penjelasan yang menghasilkan pengetahuan tentang jumlah dan ciri-ciri barang yang membedakannya dengan barang yang lain sehingga tidak lagi sesuatu yang meragukan dan dapat menghilangkan perselisihan yang mungkin akan timbul.
3. Batas waktu diketahui.⁶⁴

⁶³ M. Ali Hasan, *Loc. Cit.* hlm. 145-146

Dalam *as-salam* jika kedua pihak tidak menyebutkan tempat serah terima jual beli pada saat akad, maka jual beli dengan cara *as-salam* tetaplah sah, hanya saja tempat ditentukan kemudian, karena penyebutan tempat tidak dijelaskan di dalam hadits. Apabila tempat merupakan syarat tentu maka Rasulullah SAW akan menyebutkannya, sebagaimana ia menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.⁶⁵

Dalam akad *salam* barang yang dipesan harus diserahkan pada waktu yang ditentukan tidak boleh mundur juga bagaimana penyerahan barang tersebut apakah barang itu diantar ke rumah pemesan atau di pasar atau pemesan nantinya yang akan mengambil sendiri barang tersebut. Dalam pesanan juga tidak boleh adanya khiyar syarat artinya kalau barangnya sudah ada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lantas tidak cocok akan dikembalikan. Barang yang sudah sesuai dengan ketentuan harus diterima.⁶⁶

Harga dalam akad *salam* harus dibayarkan secara kontan dalam majlis akad, ini menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur, harga pada kedua akad tersebut harus dibayar tunai ketika akad berlangsung.⁶⁷

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta; Dar fath Lili'lami al-Arabiy, 2009, hlm. 219

⁶⁵ Syafi'I Rahmat, *Loc. Cit.* hlm, 170

⁶⁶ Iman Taqiyuddin Abu Baker Ibnu Muhammad Al-Hussaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Ahmad Rifa'I, Semarang: Toha Putra, 1999, hlm. 196

⁶⁷ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.145

3) *Al-Istishna'*

Istishna' merupakan salah satu bentuk dari jual beli *salam*, hanya saja obyeknya yang diperjanjikan berupa *manufacture order* atau kontrak produksi. *Istishna'* didefinisikan dengan kontrak penjual dan kontrak pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (*Shani*) menerima pesanan dari pembeli (*Mustashni*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga sistem pembayaran yaitu dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditanggihkan sampai waktu yang akan datang.⁶⁸

4) *Ijarah*

Ijarah menurut ulama Hanafi adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi'i adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu disebut mubah, dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan, menurut Ulama Maliki dan Hambali adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁶⁹

5) *Mudharabah*

Kata *mudharabah* diambil dari *adh-Dlarrbu Fi al-Ardhi* yang artinya kepergian untuk berdagang.

⁶⁸ Gemala Dewi, hlm. 114

⁶⁹ Ibid, hlm 115

Mudharabah juga disebut dengan *qiradh*. Yang mana, kata *qiradh* berasal dari kata *al-qardh* yang artinya *al-Qath'u* (pemotongan). Karena orang yang memiliki harta memotong (mengambil, red) sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mengambil sebagian dari keuntungannya. Selain itu, *mudharabah* juga disebut *muamalah*, yang maksudnya adalah akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain *untuk diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan diantara keduanya.*⁷⁰

6) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷¹

D. Perbuatan mengingkari Perjanjian

Ijab dianggap batal dalam hal-hal berikut:

- a. pengucap ijab menarik pernyataannya sebelum qabul;
- b. adanya penolakan dari salah satu yang akad;

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Loc.Cit*, hlm. 276

⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syar'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 90

- c. berakhirnya tempat akad, yakni kedua pihak yang aad berpisah;
- d. pengucap ijab tidak menguasai lagi hidupnya, seperti meninggal, gila, dan lain-lain sebelum adanya qabul;
- e. rusaknya sesuatu yang sedang dijadikan akad, seperti butanya hewan yang akan dijual atau terkelupasnya kulit anggur, dan lain-lain.⁷²

E. Tujuan Akad (*Maudhu'ul 'aqd*)

Maudhu'ul akad adalah maksud utama disyariatkannya *maudhu* akad pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad di pandang sebelum terwujudnya akad: hukum dipandang dari segi setelah terjadinya akad; sedangkan *maudhu* akad berada di antara keduanya.

Pembahasan ini sangat erat kaitanya dengan hubungan antara dzahir akad dan batinnya. Diantara para ulama, ada yang memandang bahwa akad yang sah harus bersesuaian antara zahir dan batin akad, akan tetapi sebagian ulama lainnya tidak memperlmasalahkan masalah batin atau tujuan akad.⁷³

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menetapkan beberapa hukum akad yang dinilai secara zahir sah, tetapi makruh tahrim yaitu:

- a. Jual beli yang menjadi perantara munculnya riba.
- b. Menjual anggur untuk dijadikan khamar.

⁷² Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunungjati, 1986, hlm. 48.

⁷³ Syafi'I Rahmat, *Op. Cit*, hlm. 57.

- c. Menjual senjata untuk menunjang pemberontakan atau fitnah, dan lain-lain.

Adapun ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syiah yang mempermasalahkan masalah batin akad, berpendapat bahwa suatu akad tidak hanya dipandang dari segi zahirnya saja, tetapi juga batin. Dengan demikian, tujuan memandang akad dengan sesuatu yang tidak bersesuaian dengan ketentuan syara' dianggap batal.

Keinginan mengadakan akad terbagi dua, yaitu berikut ini;

- a. Keinginan Batin (Niat atau Maksud)

Keinginan batin dapat terwujud dengan adanya kerelaan dan pilihan (ikhtiar). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kerelaan dan pilihan adalah dua hal yang berbeda sebab ikhtiar dapat dilakukan dengan keridhaan atau tidak. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rida dan pilihan adalah sama.

b. Keinginan yang Zahir

Keinginan yang dzahir adalah sighat atau lafadz yang mengungkapkan keinginan batin, apabila keinginan batin dan zahir itu sesuai, akad dinyatakan sah. Akan tetapi, jika salah satunya tidak ada, seperti orang yang zahirnya ingin jual beli, akadnya tidak sah sebab keinginan batinnya tidak ada.⁷⁴

Tentang keinginan akad ini ada beberapa macam cabang yaitu:

a. Gambaran

Dalam akad terkadang hanya tampak zahirnya saja, sedangkan batinnya (tidak tampak). Akad seperti diatas, dalam beberapa hal dikategorikan tidak sah menurut jumhur ulama, antara lain:

- 1) Akad ketika gila, tidur, belum mumayiz, dan lain-lain.
- 2) Tidak menegerti apa yang diucapkan.
- 3) Akad ketika belajar, atau bersandiwara.
- 4) Akad karena kesalahan.
- 5) Akad karena dipaksa.⁷⁵

b. Kebebasan dalam akad

Para fuqaha memberikan batasan dalam akad yang menyangkut kebebasan akad dan kebebasan dalam menetapkan syarat dalam akad.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 62

⁷⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, 146.

1) Kebebasan dalam Akad

Para ulama telah sepakat bahwa keridhaan merupakan landasan dalam akad, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 di atas.

2) Kebebasan Bersyarat

Yakni kebebasan dalam memberikan syarat tentang keabsahan akad. Dalam hal ini, di antara para ulama terbagi atas beberapa pendapat:

- a) Golongan Hanabilah yang berpendapat bahwa syarat akad mutlak, yakni setiap syarat yang tidak didapatkan keharaman menurut syara' adalah boleh.
- b) Golongan selain Hanabilah yang berpendapat bahwa dasar dari syarat akad adalah batasan, yakni setiap syarat yang tidak menyalahi batasan yang telah ditetapkan syara' dipandang sah.⁷⁶

3) Kecacatan Keinginan atau Rida

Kecacatan keinginan atau rida adalah perkara-perkara yang mengotori keinginan atau menghilangkan keridaan secara sempurna, yang disebut kecacatan rida. Kecacatan rida terbagi dalam tiga macam:

- 1) Pemaksaan;
- 2) Kesalahan;

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 147.

3) Penipuan

Setiap akad memiliki dampak yaitu dampak khusus dan dampak umum, dampak khusus adalah hukum akad. Yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utamanya dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual beli dan lain-lain. Dampak umum adalah segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil.⁷⁷

⁷⁷ Syafi'i Rahmat, *Op. Cit*, hlm. 64-66.